



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0127/Pdt.G/2018/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 23 tahun (tiram, 04-08-1994), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Parit Gantung Dusun I RT.002, Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

umur 29 tahun (serdang, 18-07-1988), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Mampunai, Air Mapunai RT.017 RW. 006 Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (PA. Sungai Liat), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.M.S dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012** Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/17/V/Pw.01/2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Serdang, Bangka Selatan selama lebih kurang 2 tahun sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu (Lk) umur 5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni berjudi dan suka mabuk-mabukan, dan telah Penggugat nasehati, namun malah melawan dan tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat sebagai isterinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Parit Gantung Dusun I RT.002, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mampunai, Air Mapunai RT.017 RW. 006 Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/5/IX/2016 tanggal 26 Setember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangung Gunung, Kabupaten Tulung Agung, telah dimeterai cukup, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinezagelen dan di cocok dengan aslinya oleh ketua Majelis ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B.Saksi:

1. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat Domisili, di RT.018, Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Anton Prasetyo Budi Antoro menantu saya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2016 Di Kantor urusan Agama Kecamatan Tulung Agung Propinsi Jawa Tengah; -
- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di jodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bibi Penggugat di Desa Ngepoh Kecamatan Tulung Agung Propinsi Jawa Timur selama lebih kurang 2 minggu setelah itu pindah ke Jambi di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung jabung Timur sampai berpisah sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit dengan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku mertuanya tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangganya sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggal Penggugat sampai sekarang tidak serumah lagi dan tidak pernah kembali bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat lewat temannya baik melalui orang tuanya melalui Hp, namun tidak ditemukan lagi alamat dan keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkahpun tidak ada hanya Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan terakhir MTS, tempat tinggal di RT.018 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Anton Prasetyo Budi Antoro menantu saya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2016 Di Kantor urusan Agama Kecamatan Tulung Agung Propinsi Jawa Tengah; -
- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di jodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bibi Penggugat di Desa Ngepoh Kecamatan Tulung Agung Propinsi Jawa Timur selama lebih kurang 2 minggu setelah itu pindah ke Jambi di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung jabung Timur sampai berpisah sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit dengan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku mertuanya tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangganya sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggal Penggugat sampai sekarang tidak serumah lagi dan tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat lewat temannya baik melalui orang tuanya melalui Hp, namun tidak ditemukan lagi alamat dan keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengerimkan nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkahpun tidak ada hanya Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Penggugat, sejak Tergugat pergi tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri sampai sekarang lebih kurang 1 tahun, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **Samsuri bin Wardi dan Eko Hrayanto bin Samsul;**

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----
Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 25 September 2016;
- 2.-----
Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang lebih kurang 1 tahun dan tidak diketahui keberaannya, dan tidak mungkin dirukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Pihak keluarga telah berusaha menasihatkan Penggugat untuk bersabar membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 25 September 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah 170/5/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangung Gunung, Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak mungkin di rukunkan lagi;

4.-----
Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya; dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

2. Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas majelis hakim sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu 30 Mei 2018 Masihi** bersamaan dengan tanggal **14 Syakban 1439 Hijriyah** oleh kami **Dra. Siti Patimah,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty,SH** dan **Ayeb Soleh.S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanusi Pane,SHI,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty,SH

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Siti Patimah.M.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Ayeb Soleh,S.H.I

Panitera Pengganti
Ttd
Sanusi Pane,SHI,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 330.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp 421.000,00,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Muara Sabak, 07 September 2018

Salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Dakardi,S.Ag,M.Sy